

PEMKOT – DPRD KOTA KENDARI GELAR RAPAT PARIPURNA TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA KENDARI TAHUN 2024



Sumber gambar: <https://teramedia.id/wp-content/uploads/2024/09/WhatsApp-Image-2024-09-11-at-19.10.52.jpeg>

Isi Berita:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat paripurna tentang Perubahan APBD Kota Kendari Tahun 2024, di ruang Paripurna DPRD Kota Kendari pada, Rabu (11/9/2024).

Pada rapat paripurna ini 7 fraksi DPRD Kota Kendari menerima Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024. Pada kegiatan ini sekaligus Penyerahan Raperda beserta Dokumen Pendukung dari Pemerintah Kota Kendari kepada DPRD kota Kendari.

Hadir Mewakili Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, Plh Sekretaris Kota Kendari, Jahuddin mengatakan, seluruh fraksi telah memberikan tanggapan dari pidato PJ Walikota Kendari tentang KUAPPS.

“Alhamdulillah setelah pidato semua fraksi menerima apa yang menjadi KUAPPS kita hari ini,” ujarnya.

Dalam Raperda itu juga termaktub pembahasan soal pedestrian di area MTQ. Selanjutnya akan dibahas oleh komisi-komisi DPRD Kota Kendari.

“Insya Allah sudah masuk pada proyek perubahan ini, Mudah-mudahan kita berharap dengan bahu membahu seluruh masyarakat kota Kendari dan pemerintah, legislasi bersama menyetujui anggaran itu dan bisa diwujudkan di area mtq,” ungkapinya.

Dari 7 fraksi DPRD Kota Kendari semua menerima usulan tersebut namun beberapa fraksi memberikan catatan khusus bagi pemerintah kota Kendari.

Selanjutnya sidang diskors untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan pembahasan.

Sumber Berita:

1. <https://teramedia.id/pemkot-dprd-kota-kendari-gelar-rapat-paripurna-tentang-perubahan-apbd-kota-kendari-tahun-2024> , Pemkot – DPRD Kota Kendari Gelar Rapat Paripurna Tentang Perubahan APBD Kota Kendari Tahun 2024, tanggal 12 September 2024; dan
2. <https://detiksultra.com/kendari/dprd-kendari-setujui-pembahasan-raperda-apbd-perubahan-2024/> , DPRD Kendari Setujui Pembahasan Raperda APBD Perubahan 2024, tanggal 11 September 2024.

Catatan:

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat paripurna tentang Perubahan APBD Kota Kendari Tahun 2024, di ruang Paripurna DPRD Kota Kendari. Pada rapat paripurna ini 7 fraksi DPRD Kota Kendari menerima Raperda Tentang Perubahan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2024. Pada kegiatan ini sekaligus Penyerahan Raperda beserta Dokumen Pendukung dari Pemerintah Kota Kendari kepada DPRD kota Kendari.
- Terkait perubahan APBD diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

- b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d) menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e) mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f) menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g) menetapkan KPA;
 - h) menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 161 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
- e. Pasal 161 ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
- a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan/atau
 - e) keadaan luar biasa.